



**PUTUSAN**  
**Nomor 34 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MAHKOTA SAMPURNA**, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 35 RT. 001, RW. 003, Kapuk Kamal Penjaringan, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Lulu Gunawan, selaku Direktur Finance PT. Mahkota Sampurna;

Selanjutnya memberi Kuasa kepada: 1. Adri Of Patras, S.H., 2. DR. Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., 3. Fahrul Siregar, S.H., M.H., 4. Ramses Situmorang, S.H., 5. Raja T. Panjaitan, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Adri Of Patras & Associates", beralamat di Jalan Gunung Sahari I Nomor 36, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2015; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA dan CUKAI TIPE A TANJUNG PRIUK**, berkedudukan di Jalan Pabean Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara-14310;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Nomor KEP- 4897/ KPU.01/2014 Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB Nomor 211780



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna pada tanggal 14 Agustus 2014 ;

## II. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA :

Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-4897/KPU.01/2014, tertanggal 14 Agustus 2014 dan diterima oleh Penggugat tertanggal 16 Agustus 2014, sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 03 Oktober 2014, sehingga perkara *a-qou* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut hukum Gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima;

## III. DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Keputusan Tergugat di atas adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

2. Bahwa keputusan Tergugat (Objek Sengketa), *aqou* telah memenuhi unsur-unsur Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan hukum dimaksud, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; dengan dasar sebagai berikut:

Penetapan Tertulis:

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah tertuang dalam suatu penetapan tertulis, sebagaimana ternyata dalam bentuk Surat Keputusan Nomor KEP- 4897/ KPU.01/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB Nomor 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna;

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :

Halaman 2 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Bahwa keputusan Tergugat tersebut berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yaitu tindakan dalam rangka melaksanakan fungsi atau kegiatan yang bersifat Eksekutif, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 (satu) angka 7 (tujuh) Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah" ;

Konkrit :

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini Surat Keputusan Nomor KEP- 4897/ KPU.01/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB Nomor 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna;

Individual :

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum, melainkan kepada orang atau badan hukum Perdata tertentu yang dalam hal ini adalah PT. Mahkota Sampurna, selaku Penggugat ;

Final :

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat final, artinya sepenuhnya menjadi kewenangannya dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi di atasnya ;

Menimbulkan Akibat Hukum :

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu: telah secara nyata merugikan Penggugat, dimana berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP - 4897/ KPU.01/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB

Halaman 3 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 Atas Nama PT. Mahkota Sampurna;  
yang pada pokoknya menyatakan:

"..... barang yang terkena ketentuan larangan/pembatasan Impor berupa 60 meter 304 Wire Rope 3MM : 220 Meter 304 Wire Rope 5 MM; 1 Pcs Wire Mesh 8 SS 201 (Each Roll = 1 m x 30 m) (wire size 0.5 mm); 1 Pcs Wire mesh 8 SS 201 (Each Roll = 1 m x 30 m) (wire size 08 mm); Barang sebagaimana dimaksud merupakan barang import yang ditegah oleh Pejabat Bea Cukai ; Barang sebagaimana dimaksud ditetapkan barang yang dikuasai negara; berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara ;

Merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan/berlandaskan atas hukum, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Rasa Keadilan bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan hak-haknya atas barang Impor yang menjadi/merupakan miliknya ;

Adapun hak dan kepentingan Penggugat yang telah dilanggar yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang harus dipenuhi selaku pelaku bisnis di Indonesia yang tentu saja didalam menjalankan usahanya memerlukan barang tersebut untuk dipakai/digunakan demi memenuhi kebutuhan kegiatan usahanya, sehingga Penggugat melakukan impor dari luar negeri ;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Mei 2014, telah melakukan pembelian untuk impor barang sejumlah 85 jenis/item barang dengan penjual dari Pabrik Wuxi Nakano Machinery Co, Ltd yang berkedudukan di No. 2 Fangxing Road Fangqian Town, Wuxi New District, Jiangsu China ;
3. Bahwa atas pembelian atau meng-impor barang dimaksud, telah jelas mengatur antara lain: produk diskripsi atau jenis barang; harga; asal barang; pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan

Halaman 4 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dengan jangka waktu pelayaran tanggal 24 Mei 2014 sampai kepada pelabuhan tujuan yaitu Tanjung Priok, Jakarta – Indonesia;

4. Bahwa dalam pengurusan kepabeanan, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir (Penggugat) yakni PPJK/ Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang terdaftar/ teregister dan atau telah mendapatkan nomor identitas berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) dalam rangka akses kepabeanan; adapun Kuasa Importir Penggugat yaitu PT. Kharisma Rekso Pratama, beralamat di Jl. Walang Sakti No. 4 RT. 006/ 012 Tugu Utara - Koja, Jakarta Utara 14260 ;
5. Bahwa meng-impor barang dimaksud, juga dilengkapi dokumen oleh Penjual berupa antara lain: *Commercial Invoice*; *Packing List*; ditambah dengan kelengkapan dokumen antara lain: *Certificate of Origin* dari perusahaan/pabrik yang menjual barang tersebut dan Dokumen perusahaan pengangkutan kapal di China, yaitu: Ocean Vessel/ Voyage No. Cosco Hamburg V. 096 W; B/L Nomor: SHAJK4002786 tanggal 9 Mei 2014 ;
6. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut diatas, fakta Penggugat telah membeli atau mengimpor 85 (delapan puluh lima) item/ jenis barang dari pabrik Wuxi Nakano Machinery Co, Ltd ; yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi atau sah atas barang *a quo* ;
7. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana perubahannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penggugat dengan adanya pembelian dengan impor barang perkara *a quo* Penggugat telah melakukan penyerahan pemberitahuan Pabean, sebagaimana Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan: 000000.005939.20140521.772709 tanggal 24 Mei 2014 dan diregistrasi oleh Tergugat, dengan Pendaftaran Nomor: 211780, tanggal 26 Mei 2014;
8. Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, khususnya

Halaman 5 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I, II, III dan IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009, tanggal 30 Agustus 2009, tentang Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Dengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan, dengan Judul : Pengeluaran barang impor Penggugat ditetapkan melalui Jalur Kuning” :

Pasal 1 angka 30 :

“Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB” ;

## IV. ALASAN GUGATAN :

Bahwa adapun alasan-alasan hukum dan keberatan-keberatan Penggugat terhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah Bahwa KEPUTUSAN Tergugat *a quo* telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan berdasarkan atas bukti-bukti dan fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* berawal dari penahanan atau penolakan Pengeluaran sebagian barang impor milik Penggugat oleh Tergugat, yang mana Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban-kewajiban Kepabeanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
2. Bahwa Tergugat sebagai pemberi kebijakan dengan Keputusan/ atau kebijakannya telah merugikan Penggugat, dimana Penggugat sendiri telah melaksanakan semua kewajibannya. Terbukti dengan telah melunasi tarif atau nilai secara keseluruhan Pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yaitu berdasarkan Surat setoran pabean, cukai dan pajak, Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA), maka seharusnya pengeluaran barang impor dapat segera dilaksanakan namun faktanya tidak demikian;
3. Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, yang berlandaskan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Nomor: S.353/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 berdasarkan Nota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Nomor NHI-238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014; terhadap Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat adalah Cacat Hukum : Cacat Formal, Cacat Yuridis, Cacat Substansial ;

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Cacat Formal :

Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum dan alasan sehubungan pelarangan atas sebagian barang impor yang telah dilakukan Penggugat, Tergugat hanya menyatakan Kewenangan Absolut berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; sehubungan pelarangan/ pembatasan untuk menengah barang milik Penggugat ;

b. Cacat Yuridis :

Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, telah melakukan interpretasi atas ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara proporsional dan berkecenderungan bertentangan dengan substansi dari ketentuan yang diatur tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena tidak ada suatu dasar hukum dan alasan hukum sehingga sebagian barang Penggugat, yang disebutkan Tergugat dalam Objek Sengketa dilakukan pelarangan/ pembatasan impor dan Tergugat berwenang menengah barang milik Penggugat ;

c. Cacat Substansial :

Bahwa barang milik Penggugat, sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), tidak termasuk dalam larangan/ pembatasan impor sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya PERMENDAG RI (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja ; beserta Lampirannya ;

4. Bahwa Surat Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan) (PERMENDAG) Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2010; beserta Lampirannya; tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja; terhadap barang milik Penggugat sama sekali tidak termasuk dan atau terkena larangan/ pembatasan impor, karena item/ jenis barang Penggugat adalah sesuai dengan Pos Tarif HS Code 7223.00.00.00 dan HS Code 7314.14.00.00; bukan termasuk dalam Pos Tarif HS Code 7217.90.90.00 dan 7314.49.00.00; dikarenakan barang Penggugat merupakan Kawat dari Baja Stainlees Steel bukan jenis Besi dan Baja ;

Halaman 7 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), Tidak Jelas dan Kabur, karena Tergugat hanya mengemukakan sehubungan dengan barang yang dikuasai negara (vide pasal 68 ayat 1) dan Kewenangan Jabatannya (vide pasal 77) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006); dan selanjutnya mengambil tindakan terhadap barang untuk ditengah, tanpa secara tertulis dituangkan dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) tanpa adanya Dasar Hukum dan Alasan-alasan sesuai ketentuan undang-undang, sehingga barang yang ditengah milik Penggugat tersebut, sesuai Pasal 68 ayat 2 Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; begitu juga sebagaimana yang diatur Pasal 6 Ayat 1 b Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) Nomor: 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara ; Tergugat pun tanpa menyebutkan terhadap Item Barang Nomor Urut berapa sesuai dengan PIB, oleh sebab itu Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) menjadi Kabur dan Tidak Jelas ;

Pasal 68 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006 :

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan ALASAN dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean ;

Pasal 6 Ayat 1 b Permenkeu No. 62/ PMK.04/ 2011 :

(1) BDN berupa :

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean ; atau ;
  - b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya;
6. Bahwa sampai dengan Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan penetapan Pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat), yakni Surat Penetapan Nota Pemberitahuan

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Larangan dan Pembatasan Impor (NPBL), sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, sebagaimana tertuang pada Lampiran I, II, III dan IV; akan tetapi hanya diberikan yaitu Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S-353/KPU.01/BD 09/2014 tanggal 26 Mei 2014) berdasarkan Nota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Nomor: 238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 ;

7. Bahwa dengan tidak adanya Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan Pembatasan Impor (NPBL), begitu juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan berlaku yang melarang dan atau mengatur larangan/pembatasan impor terhadap beberapa item/jenis barang, sehingga barang milik Penggugat dinyatakan sebagai barang yang dikuasai Negara; kemudian Tergugat tanpa dasar dan alasan hukum mengeluarkan Keputusan (Objek Sengketa); hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan/ ketentuan sebagaimana pada angka 5 (lima) diatas; dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag RI) No. 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, beserta Lampiran, dan selanjutnya bertentangan dengan Pasal 6 (enam) Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu RI) No. 62/PMK.04/2011, serta bertentangan dengan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan ;
8. Bahwa fakta, Penggugat selaku importir yang membeli barang dari China sebagaimana telah diuraikan diatas, dari tanggal sebagaimana Pendaftaran Nomor: 000000.005939.20140521.772709 tanggal 24 Mei 2014 atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik Penggugat; telah mengalami Ketidakpastian Hukum hingga keluarnya Keputusan Tergugat yang menguasai sebagian/beberapa item barang milik Penggugat (dalam PIB item barang nomor urut 68 : 304 Wire Rope 3 mm Baik Baru; nomor urut 69 : Wire Rope 5 mm Baik Baru; nomor 80 : Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.5 mm Baik Baru; nomor 81 Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.8 mm Baik Baru), seolah-olah menjadi milik Negara, sehingga Penggugat oleh Tergugat sangat dirugikan secara Materiil ;

Halaman 9 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa di dalam keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a-quo*, dengan Tergugat tidak melakukan ijin pengeluaran atas beberapa item/ jenis barang (dalam PIB item barang nomor urut 68 : 304 Wire Rope 3 mm Baik Baru; nomor urut 69 : Wire Rope 5 mm Baik Baru; nomor 80 : Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.5 mm Baik Baru; nomor 81 Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.8 mm Baik Baru) impor milik Penggugat, dimana fakta dan kenyataannya Penggugat secara administrasi telah memenuhi semua kewajiban pelunasan tagihan tarif atau nilai secara keseluruhan Pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai, seharusnya Tergugat harus melaksanakan ijin pengeluaran item/ jenis barang milik Penggugat tersebut dari kawasan Pabean ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat telah dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), sebagaimana Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Sehingga berdasarkan uraian-uraian diatas, keputusan Tergugat diatas, selaku pejabat publik membuktikan Tergugat tidak tunduk dan tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat ;

Bahwa Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok (Tergugat) telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa ini, karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
11. Bahwa dalam Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang disebutkan, bahwa barang yang terkena ketentuan larangan/ pembatasan Impor berupa 60 meter 304 Wire Rope 3 MM : 220 Meter 304; Wire Rope 5 MM; 1 Pcs Wire Mesh 8 SS 201 (Each Roll = 1 m x 30



- m) (wire size 0.5 mm); 1 Pcs Wire mesh 8 SS 201 (Each Roll = 1 m x 30 m) (wire size 08 mm) ;
12. Bahwa berdasarkan fakta, barang yang diimpor Penggugat dan beberapa item/ jenis barang (dalam PIB item barang nomor urut 68 : 304 Wire Rope 3 mm Baik Baru; nomor urut 69 : Wire Rope 5 mm Baik Baru; nomor 80 : Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.5 mm Baik Baru; nomor 81 Wire Mesh 8 ss 201 Each Roll – 1 m x 30 m Wire Size 0.8 mm Baik Baru) ditegah oleh Tergugat bukan merupakan yang dapat dikategorikan Besi dan Baja akan tetapi merupakan Stainless steel yang berbeda dengan larangan/ pembatasan impor sesuai ketentuan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag RI) Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja; beserta Lampirannya ;
13. Bahwa barang yang terkena larangan/pembatasan impor milik Penggugat yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) oleh Tergugat, adalah barang yang telah dibeli dan diimpor Penggugat untuk akan digunakan/ dipakai, dan barang dalam keadaan baru bukan bekas sebagai pengganti barang pada mesin untuk menunjang kegiatan usaha Penggugat yang telah rusak/ tidak dapat digunakan ;
14. Bahwa seperti angka 13 (tiga belas) diatas, adalah suatu hal yang mustahil dan tidak masuk akal, jika Penggugat harus membeli kembali secara keseluruhan suatu kesatuan mesin, jika mesin tersebut secara keseluruhan hanya salah satu item dan atau beberapa item/ jenis barang yang mengalami kerusakan dan selanjutnya sparepart yang rusak tersebut dijual dan dapat dibeli kembali oleh Penggugat dalam keadaan baru ;
15. Bahwa meskipun ada fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata Tergugat secara langsung mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dengan hanya terlebih dahulu dan hanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S.353/KPU.01/BD 09/2014 tanggal 26 Mei 2014; yang mengacu dari Nota Hasil Intelijen No. NHI-238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 (Yang Dikeluarkan secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama); dan selanjutnya dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) hanya berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; yang faktanya tanpa memperhatikan ketentuan yang dimaksud pada pasal dan ayat berikutnya dalam undang-undang yang dimaksud, jelas terbukti Tergugat dengan tanpa mempertimbangkan/ memperhatikan ketentuan undang-undang tersebut serta merta mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa), Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam Rangka Pembangunan Nasional ;

16. Bahwa dengan dikeluarkan/ diterbitkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat hal ini jelas nyata-nyatanya tidak ada Rasa Keadilan bagi Penggugat; dan selanjutnya akibat Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), menjadikan hak dan kepentingan Penggugat menjadi terganggu dan terabaikan, dimana tidak bisa beroperasinya mesin pabrik Penggugat, sehingga terhentinya kegiatan produksi roda usaha tersebut (*lost opportunity*) ;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti penerbitan Surat Keputusan Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna; yang diberikan dan diterima oleh Penggugat tertanggal 16 September 2014 (Objek Sengketa) yang dikeluarkan/ diterbitkan Tergugat *a quo* adalah sangat bertentangan dengan : Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 53 ayat (2) UU Peratun), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A. Melanggar/ Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan :  
Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural atau formil karena Tidak Menyebutkan Dasar Hukum dan Alasan sehingga Barang Milik Penggugat ditegah oleh Tergugat, yaitu :



- i. Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), bertentangan dengan Ketentuan perundang-undangan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan :

Pasal 68 Ayat 2 :

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan Alasan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diumumkan selama tiga puluh hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean ;

- ii. Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan Pasal 6 Ayat 1 b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang menjadi Milik Negara :

Pasal 6 Ayat 1 b

(1) BDN berupa:

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; atau;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya ;
- iii. Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag Republik Indonesia) Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja; dimana dalam Lampiran peraturan tersebut, 4 (empat) item jenis barang yang dapat ditegah Tergugat milik Penggugat tidak termasuk sama sekali, sebab HS Code yang sesuai: Barang Item 68 (304 Wire Rope 3mm HS Code 7223.00.00.00; Item 69 (304 Wire Rope 5mm) HS Code 7223.00.00.00; Item 80 (Wire





Mesh 8 SS 201) (each roll = 1m x 30m) (Wire Size 0.5mm) HS Code 7314.14.00.00; Item 81 (Wire Mesh 8 SS 201 (Each Roll = 1m x 30m) (Wire Size 0.8mm) HS Code 7314.14.00.00; bukan sebagaimana HS Code yang ditetapkan Tergugat; Barang Penggugat merupakan Stainlees Steel;

- iv. Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 6 (enam) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62/PMK.04/2011; karena Tidak adanya suatu Dasar Hukum ataupun Alasan secara tertulis yang disebutkan dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat, sehingga barang milik Penggugat ditegah;
  - v. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna; (Objek Sengketa), Tergugat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai; dan selanjutnya berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;
  - vi. Berdasarkan uraian diatas tindakan adminisitratif Tergugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna; (Objek Sengketa) adalah tidak Sah, karena tidak menurut prosedur serta bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, karena secara formal, syarat Sahnya surat keputusan Tata Usaha Negara (tindak administratif) ialah : i). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; ii). Dibuat menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang; iii). Dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- B. Melanggar/Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan (bertindak cermat), dan Asas Pemberian Alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan negara para Pejabat Tata Usaha Negara dapat menerapkan Asas-asas Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Pemberian Alasan :

## B.1 Bertentangan Asas Kepastian Hukum :

Bahwa bukti konkrit Surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) bertentangan dengan atau tidak menerapkan Asas Kepastian Hukum sebab :

“Prosedur dan mekanisme pembuatan surat keputusan yang menjadi produk hukum melanggar sehingga tidak dipenuhi syarat formal, maka hasil akhir produk hukum tersebut menjadi salah” ;  
Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa), tercantum secara jelas yakni Tergugat sendiri melanggar ketentuan perundang-undangan yang dimaksud, seperti angka 17 A dan 17 B tersebut diatas ;

Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah tegas Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ;

## B.2 Bertentangan dengan Asas Kecermatan :

Bahwa Asas kecermatan mengandung arti bahwa Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum membuat Suatu Ketetapan/ Keputusan wajib meneliti semua peraturan perundangan-undangan, fakta-fakta yang relevan dan bukti-bukti yang konkrit di dalam pertimbangannya. Bila peraturan perundangan-undangan, fakta-fakta, bukti-bukti relevan yang penting kurang diteliti dan dikesampingkan, maka dengan demikian Surat Keputusan tersebut itu tidak cermat, sehingga karena bisa menjadi Cacat ;

Bahwa apabila Tergugat secara keliru dan tidak cermat, tidak memperhitungkan Hak dan Kepentingan Penggugat, sedangkan Asas Kecermatan mensyaratkan bahwa yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat wajib didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu Keputusan yang merugikan (Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274), maka secara tegas



Tergugat telah melanggar dan tidak patuh pada Azas Kecermatan ;

Bahwa dalam penerbitan Keputusan *a quo*, Tergugat terbukti telah tidak memasukkan semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya (mengesampingkan peraturan perundang-undangan, fakta-fakta dan bukti-bukti); hal ini terlihat dengan serta-merta merasa sebagai penguasa di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk melanggar Hak-hak Penggugat sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ;

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), Tergugat telah tidak bertindak cermat atau tidak berhati-hati, sebab dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa), *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang telah mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Penggugat ;

Bahwa pada waktu mempersiapkan Surat Keputusan Tergugat Objek Sengketa *a quo* ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian dan penjelasan terlebih dahulu atas barang Penggugat, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas atas semua fakta-fakta yang relevan dan pendapat serta keterangan dari Para Pihak yang berkepentingan demi ;

Bahwa sebagaimana uraian-uraian Penggugat diatas jelas telah terbukti bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar Asas Kecermatan ;

#### B.3 Bertentangan dengan Asas Pemberian Alasan :

Bahwa Asas Pemberian Alasan, berarti suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275) ;

Bahwa Keputusan Tergugat tidak satupun menyebutkan Alasan Tepat dan Benar sesuai ketentuan undang-undang sehubungan Surat Keputusan *a quo* Tergugat (Objek Sengketa) diterbitkan ;

Bahwa sebagaimana dimuat dalam konsiderans Surat Keputusan *a quo*, Penggugat hanya mencantumkan bahwa KEPUTUSAN tersebut dikeluarkan karena berdasarkan Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor: 10



Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; dimana Tergugat hanya mengemukakan sehubungan Kewenangan berdasarkan Jabatan dan dengan hanya mengutip ketentuan perundang-undangan secara sepotong-potong, tanpa melihat pasal-pasal yang sudah mengatur mekanisme atas suatu keputusan dan kewenangan atas jabatannya; fakta dan kenyataannya Tergugat sendiri yang telah melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud, sebagaimana jelas Penggugat kemukakan/ uraikan sebelumnya (pada angka 17 A mengenai Surat Keputusan Bertentangan dengan Undang-undang) ;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap jelas dan tak terbantahkan lagi oleh Tergugat yang tidak dapat membuktikan dan memberikan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai ketentuan undang-undang dan secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan *a-quo*, sehingga Barang Milik Penggugat ditegah; dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas Pemberian Alasan ;

18. Bahwa tidak ada satu Alasan hukum dan atau Dasar Hukum ketentuan perundang-undangan yang dapat membenarkan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan berdasarkan uraian tersebut di atas, di lihat dari aspek materi substansinya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, beserta Lampirannya; dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-08/BC/2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, sebagaimana tertuang pada Lampiran I, II, III dan IV; serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara ;



19. Bahwa seperti angka 17 (tujuh belas) A dan B; Angka 18 (delapan belas) tersebut diatas, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) yang dikeluarkan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Oleh karenanya Penggugat mohon agar Surat Keputusan (Objek Sengketa) Tergugat tersebut dinyatakan tidak Sah atau Batal ;
20. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa), dapat dipastikan akan:
  1. Menimbulkan kerugian Materiil secara nyata yang sangat besar bagi Penggugat, karena barang yang dibutuhkan untuk beroperasinya mesin pabrik perusahaan Tergugat, telah dikuasai Tergugat, mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha Penggugat ;
  2. Berdampak bagi kelangsungan kegiatan usaha Penggugat karena item/jenis barang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat diperlukan guna menjalankan mesin yang dipakai sebagai pendukung kegiatan usaha Penggugat; dimana banyak permintaan barang yang harus dipenuhi karena customer telah melakukan pembayaran Uang Muka/DP atas pembelian barang dan selanjutnya harus dipenuhi Penggugat sebelum jatuh tempo/ jangka waktu yang telah ditentukan dan akan dikenakan pinalty berupa denda dengan membayar sejumlah uang ;
  3. Menimbulkan Ketidakpastian Hukum yang berdampak buruk akan perkembangan usaha Penggugat dengan terhentinya kegiatan usaha, hal mana Tergugat telah merampas hak dan kepentingan serta diskriminatif terhadap Penggugat, sebagaimana yang telah dijamin dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Bahwa dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh Penggugat dan demi adanya Kepastian Hukum, maka kepentingan Penggugat memerlukan Perlindungan Hukum, sehubungan proses pemeriksaan perkara *a quo* masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka diperlukan adanya Penetapan Penundaan atas Objek Perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) Nomor: KEP-4897/KPU.01/2014; tanggal 14 Agustus 2014 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdampak buruk secara Ekonomi kerugian Materiil yang sangat besar, terhentinya kegiatan usaha dan atau tidak dapat beroperasi mesin pabrik Penggugat, dimana banyak permintaan barang yang harus dipenuhi Penggugat sebelum dan akan jatuh tempo dan selanjutnya apabila melewati jatuh tempo sesuai waktu disepakati Penggugat akan dikenakan sanksi/denda dari harga barang yang dipesan dan telah dibayar oleh customer/pembeli dari Penggugat, Penggugat juga harus membayar biaya penyimpanan barang yang ditunjuk Tergugat berada di Tempat Penimbunan Pabean sejak saat barang ditegah oleh Tergugat, hingga sampai Gugatan ini diajukan Penggugat masih dikenakan biaya Penyimpanan sebesar ± Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/setiap harinya, berdampak buruk terhadap hukum dan sosial (mental dan psikologis) kepada Penggugat, yang apabila tetap dilaksanakan, dipastikan akan mengakibatkan hak-hak Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya menurut ketentuan pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat beralasan apabila kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebelum memeriksa pokok perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: KEP- 4897/KPU.01/2014; tanggal 14 Agustus 2014 tentang Tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna, hingga adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ;

Halaman 19 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-4897/KPU.01/2014; tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: KEP- 4897/KPU.01/2014, tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks (PIB No. 211780 Tanggal 26 Mei 2014 atas nama PT. Mahkota Sampurna ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengenai Barang Dikuasai Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang diterbitkan berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU 10/1995) yang menyatakan :  
"Barang yang dikuasai negara adalah :
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) ;
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) ; atau ;
  - c. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak kenal" ;
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang 10/1995 yang menyatakan:  
"Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak diberitahukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dan bukti yang menguatkan keberatannya" ;



Penggugat memiliki hak untuk melakukan upaya banding administratif atau “administratief beroep” terhadap Obyek Sengketa kepada Menteri Keuangan selaku atasan Tergugat ;

3. Bahwa dengan terdapatnya upaya banding administratif terhadap Obyek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang - Undang 5/1986) yang menyatakan :

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ;

Penggugat telah melakukan kesalahan dalam mengajukan upaya hukum yang seharusnya mengajukan upaya banding administratif kepada Menteri Keuangan selaku atasan Tergugat ;

4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, diperkuat dengan Pasal 51 ayat (3) Undang - Undang 5/1986 dan ketentuan butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA 2/1991) yang menyatakan :

Pasal 51 ayat (3) UU 5/1986 :

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.” ;

Ketentuan butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 (SEMA 2/1991) ;

“Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.” ;

Maka seharusnya Keputusan Tata Usaha Negara yang memungkinkan adanya upaya banding administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa selain itu, Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (cetakan kesembilan, Agustus 2005) pada halaman 55 menyatakan :



“Dalam pasal 48 UU sudah ditentukan, bahwa apabila dalam peraturan dasarnya ditentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan mengajukan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang telah selesai secara tuntas diputus dalam upaya administratif yang bersangkutan harus langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi TUN yang berwenang” ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengingat ketentuan Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 51 ayat (3) Undang - Undang 5/1986 jis. Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang 10/1995, jis. Butir IV SEMA 2/1991, maka telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

## EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*

1. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang - Undang 10/1995). Atas penerbitan Obyek Sengketa tersebut, terdapat 4 item dari 85 item barang yang diimpor oleh Penggugat harus dipenuhi terlebih dahulu izin Larangan dan Pembatasan (LARTAS) karena termasuk dalam barang impor yang dibatasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/12/2010 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 ;
2. Bahwa terkait hal tersebut, Tegugat telah memberitahukannya kepada Penggugat melalui Surat Persetujuan Pengeluaran Barang No. 242218/KPU.01/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang diberi catatan yaitu “Barang-barang yang dapat dikeluarkan adalah item no. 1 s/d 67, 70 s/d 79, dan 82 s/d 85, sedangkan barang yang lainnya (item 68, 69, 80, dan 81) harus melengkapi LARTAS nya” ;
3. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penggugat tersebut maka dengan berlandaskan pada Pasal 68 ayat (1), keempat barang impor tersebut ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok Nomor KEP-4897/KPU.01/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014 (Objek Sengketa) ;

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, esensi dari penetapan Barang Dikuasai Negara sesuai substansi Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang - Undang 10/1995 dan penjelasannya adalah suatu bentuk penegasan bahwa tidak terjadi pengalihan kepemilikan barang impor dari Penggugat kepada Negara. Adapun tertahannya pengeluaran barang impor milik Penggugat adalah semata-mata disebabkan oleh adanya Kewajiban Pabean yang belum diselesaikan oleh Penggugat ;
5. Bahwa dalil Tergugat tersebut terbukti dan tidak terbantahkan lagi dengan adanya diktum KETIGA dalam obyek sengketa yang menyatakan “Sambil menunggu proses lebih lanjut, barang sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA penyimpanannya dilaksanakan oleh Kepala Seksi Tempat Penimbunan” ;
6. Bahwa dengan demikian, penetapan barang impor sebagai Barang Dikuasai Negara tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi Penggugat karena secara yuridis kepemilikan barang impor masih ada pada Penggugat, dan adapun tertahannya pengeluaran barang impor adalah semata-mata bergantung dari diri Penggugat yang tidak segera memenuhi kewajiban kepabeannya berupa izin LARTAS-nya ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh diterbitkannya Objek Sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah premature karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang 9/2004. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 201/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa yang dimohon oleh Penggugat ;

## II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;





**III. DALAM POKOK SENGKETA / POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 154/B/2015/ PT.TUN.JKT., tanggal 7 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 201/G/2014/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 2 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. Perkara No. 154/ B/ 2015/ PT. TUN. JKT Tanggal 07 Agustus 2015 dalam pokok sengketa/ pokok perkara, terkait dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 7 alinea terakhir dan halaman 8 alinea pertama, yang menyatakan:  
"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT



tanggal 18 Maret 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, namun tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT tanggal 18 Maret 2015 yang diajukan permohonan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Menyatakan Gugatan Penggugat/ Pembanding tidak di terima”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT tanggal 18 Maret 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini ditingkat Banding, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT tanggal 18 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan.”

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 154/ B/ 2015/ PT. TUN. JKT Tanggal 07 Agustus 2015, mengabaikan atau tidak memeriksa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT tanggal 18 Maret 2015, adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu sebagai berikut :

**MENGADILI**

**I. DALAM PENUNDAAN**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa yang dimohon Penggugat;

**II. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya;

**III. DALAM POKOK SENGKETA/ POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa sebagaimana angka 2 (dua) diatas, sudah jelas Faktanya Gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, adalah ditolak bukan tidak diterima, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta seperti angka 1 (satu) diatas sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pokok sengketa/ pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seperti angka 3, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 154/ B/ 2015/ PT. TUN. JKT Tanggal 07 Agustus 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 201/ G/ 2014/ PTUN. JKT tanggal 18 Maret 2015, dalam pokok sengketa/ pokok perkara; dengan dasar pertimbangan : “.....sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Menyatakan Gugatan Penggugat/ Pembanding tidak diterima”. (seperti angka 1 diatas);
5. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam pokok sengketa/ pokok perkara; dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 154/ B/ 2015/ PT. TUN. JKT Tanggal 07 Agustus 2015; telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, adapun yang dimaksud Gugatan Di Tolak dan Gugatan Tidak Dapat Di Terima;
  - Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat Formil;
  - Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan Pokok Perkara. Dalam hal ini Penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi Syarat Materil (Pembuktian).
  - M. Yahya Hararap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 811 dan halaman 812) :  
Gugatan Tidak Dapat Diterima :  
Bahwa gugatan ada berbagai Cacat Formil yang melekat pada Gugatan, yaitu antara lain:
    - a. Gugatan yang ditandatangani Kuasa yang tidak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No. 4 tahun 1996;
    - b. Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum;
    - c. Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consurtium*;

Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Gugatan mengandung Cacat atau *Obscuur Libel* (Kabur)/ *Premature*/ Kadaluwarsa;

e. Gugatan melanggar Yurisdiksi Kompetensi Absolute dan Relatif;  
Terhadap Gugatan yang mengandung Cacat Formil tersebut, Putusan yang dijatuhkan secara jelas dan tegas Amar Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan Di Tolak :

Bahwa Gugatan di Tolak bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil Gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggung atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah Gugatannya di Tolak Seluruhnya.

6. Bahwa terhadap Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/ NO), berdasarkan Eksepsi-eksepsi oleh Tergugat terhadap Gugatan Penggugat; baik itu Eksepsi Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili) maupun Eksepsi Kompetensi Relatif (*Obscuur Libel*, *Premature*, dll; yang diputus bersama Pokok Perkara);
7. Bahwa Gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Di Tolak Gugatan Penggugat bukan Tidak Dapat Di Terima Gugatan Penggugat; sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Pokok Sengketa/ Pokok Perkara;
8. Bahwa sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 201/ G/ 2014/ PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015, dalam pokok sengketa/ pokok perkara; sama sekali tidak ditemukan dasar dan alasan hukum serta Alat Bukti (Tertulis dan Keterangan Saksi) yang dapat menguatkan dalil Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat sehingga barang milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (Objek Sengketa) dapat ditengah atau dapat di kuasai oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 201/ G/ 2014/ PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2015; faktanya sama sekali tidak mempertimbangkan Alat-alat Bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, karena didalam pertimbangannya hanya menguraikan Alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat; Adapun Alat Bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat :

Bukti P-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mahkota Sampurna No. 20 tanggal 17 Maret 2010; Notaris & PPAT Neneng Lilis Hendrawan, SH; (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan PT. Mahkota Sampurna merupakan Badan Usaha yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan & Lulu Gunawan selaku satu Direksi PT. Mahkota Sampurna);

## Bukti P-2

Daftar Perseroan PT. Mahkota Sampurna No. AHU-0040031.AH.01.09 Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010; Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mahkota Sampurna (Penggugat); yang ditandatangani A.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum. (Fotocopy Sesuai Asli);

## Bukti P-3

Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Kementerian Perdagangan, atas nama PT. Mahkota Sampurna (Penggugat) No. 090305565-P, tertanggal 08 Februari 2013; yang ditandatangani A.n Menteri Perdagangan – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan untuk yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/ atau untuk mendukung proses produksi Penggugat);

## Bukti P-4

Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Kementerian Keuangan RI - Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01.018799 tertanggal 22 April 2013 atas nama PT. Mahkota Sampurna (Penggugat); yang ditandatangani Dirjen Bea dan Cukai u.b Kasubdit Registrasi Kepabeanaan. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan sebagai syarat Penggugat untuk dapat melakukan Ekspor)

## Bukti P-5.

Pemberitahuan Import Barang (PIB) Nomor 040300, No Pengajuan 000000-005939-20140521-772709 atas nama PT. Mahkota Sampurna (Penggugat); yang ditandatangani PPJK tanggal 24 Mei 2014 dan PT. Bank Mandiri Cabang Jkt Perumpul TG. Priuk atas 85 Jenis item Barang (Asli);

## Bukti P-6

Packing List tertanggal 05 Mei 2014 dengan Nomor Invoice 21040505; yang ditandatangani oleh President Wufi Nakano Machinery Co. Ltd – Jiangsu - Cina, atas barang milik PT. Mahkota Sampurna (Penggugat). (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan barang yang dibeli Penggugat merupakan barang legal).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Bukti P-7

Invoice Nomor 20140505, yang ditandatangani oleh President Wufi Nakano Machinery Co. Ltd – Cina, terhadap item-item barang milik PT. Mahkota Sampurna (Penggugat). (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan barang yang dibeli Penggugat merupakan barang legal)

## Bukti P-8

Ocean Bill Of Lading Nomor SHAJKA4002786 tanggal 09 Mei 2014, dengan Ocean Vesel COSCO HAMBURG; dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian freight (bila dicantumkan) dan cara pembayarannya, nama consignee (penerima) atau pemesan, jumlah B/L original yang dikeluarkan dan tanggal dari penandatanganan. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Penggugat melakukan pengiriman barang sesuai ketentuan undang-undang);

## Bukti P-9

Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) No. 026818054047000, tanggal 21 Mei 2014; atas barang yang diimport PT. Mahkota Sampurna (Penggugat), dengan pembayaran sebesar Rp. 65.722.000,-; dan telah ditandatangani oleh CSO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Penggugat suatu perseroan yang dalam melakukan import barang melaksanakan pembayaran atas Pabean, Cukai & Pajak terhadap Negara atas barang impor/ yang juga termasuk didalamnya adalah objek perkara).

## Bukti P-10

Bukti Penerimaan Negara Impor sebesar Rp. 65.722.000,- yang dilakukan PT. Mahkota Sampurna (Penggugat); (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Identitas Transaksi Pelunasan Bea & Cukai terhadap barang impor/ yang juga termasuk didalamnya adalah objek perkara);

## Bukti P-11

Surat Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean (SPTNP) No. SPTNP-011065/Notul/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 12 Juni 2014; atas kekurangan pembayaran atas barang import atas nama PT. Mahkota Sampurna, sebesar Rp. 527.000,-. (Fotocopy Sesuai Asli);

## Bukti P-12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) No. 011065/ Notul/ KPU-TP/ BD.02/ 2014 tanggal 12 Juni 2014; atas barang yang diimport PT. Mahkota Sampurna (Penggugat), sebesar Rp. 527.000,-; yang telah lunas dan ditandatangani Bank BCA Tanjung Priuk – Jakarta. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Penggugat suatu perseroan yang dalam melakukan import barang melaksanakan pembayaran atas Pabean, Cukai & Pajak terhadap Negara atas barang impor/ yang juga termasuk didalamnya adalah objek perkara);

Bukti P-13

Bukti Penerimaan Negara Impor KPBC 040300 – Tanjung Priuk, sebesar Rp. 527.000,-; tanggal setor 13 Juni 2014 yang dilakukan PT. Mahkota Sampurna (Penggugat). (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Identitas Transaksi Pelunasan Bea & Cukai terhadap barang import/ yang juga termasuk didalamnya adalah objek perkara);

Bukti P-14

Surat Pemberitahuan Konsultasi Nilai Pabean Dirjen Bea & Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priuk; No. Aju : 000000-005939-20140521-772709, Nomor & Tanggal pendaftaran : 211780 Tgl. 26 Mei 2014; PIB 211780 atas nama PT. Mahkota Sampurna (Penggugat). (Fotocopy Sesuai Asli);

Bukti P-15

Informasi Nilai Pabean Pabean Dirjen Bea & Cukai Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priuk; No. Aju : 000000-005939-20140521-772709, Nomor & Tanggal pendaftaran : 211780 Tgl. 26 Mei 2014; PIB 211780 atas nama PT. Mahkota Sampurna (Penggugat). (Fotocopy Sesuai Asli);

Bukti P-16

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk No. Kep-4897/ KPU.01/ 2014 tanggal 14 Agustus 2014; tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara Terhadap Barang Impor Sesuai Pemberitahuan Pabean Berupa Manifest (PIB) Eks PIB No. 211780 tanggal 26 Mei 2014 Atas Nama PT. Mahkota Sampurna. (Fotocopy Sesuai Asli);

(Membuktikan Surat Keputusan/ Objek Sengketa tersebut tidak adanya dasar hukum beserta alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan dan atau diatur sesuai perundang-undangan yang berlaku).

Bukti P-17

Halaman 30 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (Fotocopy dari Asli);

(Membuktikan Surat Keputusan Tergugat/ Objek Sengketa, tidak sesuai dengan yang telah ditentukan perundang-undangan karena tanpa adanya/ menyebutkan alasan-nya);

Bukti P-18

Pasal 6 ayat 1 b Peraturan Menteri Keuangan No. 62/ PMK.04/ 2011 tentang Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan Tidak dikuasai , Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara. (Fotocopy dari Asli);

(Membuktikan Surat Keputusan Tergugat/ Objek Sengketa, tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan perundang-undangan karena tanpa adanya/ tidak menyebutkan alasan-alasan-nya).

Bukti P-19

Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (Fotocopy dari Asli);

(Membuktikan Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa, mengadili & memutus Objek Sengketa).

Bukti P-20

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S. 353/ KPU.01/ BD.09/ 2014 tanggal 26 Mei 2014; (Fotocopy/ Asli pada dan tidak diberikan Tergugat);

(Membuktikan pada hari & tanggal yang sama diterbitkan juga Surat Nota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan & Penyidikan KPU Bea & Cukai Tipe A Tanjung Priuk No. NHI-238/ KPU/ 01/ BD.09/ 2014 tanggal 26 Mei 2014).

Bukti P-21

Berita Acara Pengambilan Contoh No. BA-179/ KPU.01/BD.0904/2014 tanggal 03 Juni 2014. (Fotocopy/ Asli pada dan tidak diberikan Penggugat)

(Membuktikan tidak disebutkan hasil pengambilan contoh oleh Tergugat barang milik Penggugat);

Bukti P-22

Perbandingan HS Code terhadap Barang Milik Penggugat yang tidak terkena larangan Import karena barang yang ditengah (Objek Sengketa) oleh Tergugat merupakan barang yang terbuat dari Stainless Steel. (Fotocopy dari Asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Membuktikan terhadap Barang Milik Penggugat tidak terkena larangan Import karena Terbuat dari Stainlees Steel).

10. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, seperti angka 4 (empat) diatas. Hal ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata (Formal) dan Hukum Materil, sudah seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memberikan pertimbangan berdasarkan Fakta Persidangan, Dasar dan atau Alasan Hukum berdasarkan Alat Bukti Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; dengan membuat pendapat atau pertimbangan hukum tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas Objek Sengketa dan Alat Bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat/Tergugat asli”;

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238).

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1999), mengatakan :

Adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh Para Pihak.

Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 :

“Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”

Pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

“Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

“*Onvoldoende Gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum”.

Putusan Mahkamah Agung No 1860 K/Pdt/1984, seperti dikemukakan M. Yahya Hararap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” :

Memuat Kaidah Hukum Putusan disebut *Onvoldoende Gemotiveerd*, kalau hakim tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan.

“*Onvoldoende Gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum”.

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 154/ B/ 2015/ PT. TUN. JKT tanggal 07 Agustus 2015, yang sekedar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 201/ G/ 2014/ PTUN-JKT tanggal 18 Maret 2015; tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah Tidak Cukup dan Sepatutnya-lah Di Batalkan.

11. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat secara langsung mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) dengan terlebih dahulu dan hanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S.353/KPU.01/BD 09/2014 tanggal 26 Mei 2014; yang mengacu dari Nota Hasil Intelijen No. NHI-238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014 (bukti P-16 dan Bukti T-4), serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S. 353/ KPU.01/ BD.09/ 2014 tanggal 26 Mei 2014 (Bukti P-20) Dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat secara bersamaan pada hari dan tanggal yang sama; dan selanjutnya dalam Surat Keputusan (Objek Sengketa) oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat hanya berdasarkan Pasal 68 Ayat 1 dan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; yang faktanya tanpa memperhatikan ketentuan yang dimaksud pada pasal dan ayat berikutnya dalam undang-undang yang dimaksud, yang tanpa menyebutkan alasannya;
12. Bahwa Fakta persidangan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat pun sama sekali tidak pernah memberikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yaitu Berita Acara Pemeriksaan No. BA/ 252/ KPU. 01/ BD.0904/ 2014 tanggal 03 Juni 2014 (Bukti T-9), hanya memberikan Fotocopy Berita Acara Pengambilan Contoh No. BA-179/ KPU.01/ BD.0904/ 2014 tanggal 03 Juni 2014; dan selanjutnya seperti angka 11 (sebelas) diatas, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik No. S. 353/ KPU.01/ BD.09/ 2014 tanggal 26 Mei 2014 (Bukti P-20); Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat sama sekali tidak mengeluarkan Bukti Surat ini, faktanya telah diberikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, karena dikeluarkan pada hari dan tanggal secara bersamaan yaitu 26 Mei 2014; begitu juga tidak adanya Nota Pemberitahuan Barang Larangan dan Pembatasan Impor (NPBL) oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;
13. Bahwa terhadap Barang Milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yaitu yang tertuang dalam Objek Sengketa; Faktanya tidak ada satupun

Halaman 34 dari 38 halaman. Putusan Nomor 34 K/TUN/2016



Bukti Tertulis Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dalam Daftar Bukti Tertulisnya T-1 sampai dengan T-22, yaitu Bukti Tertulis Hasil Pengujian Laboratorium oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yang menyatakan barang milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat merupakan barang yang terbuat dari Besi atau Baja; yang selanjutnya terkena LARTAS (Larangan dan atau Pembatasan) Import; akan tetapi Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat berdasarkan pemahamannya sendiri dengan menggolongkan bahwa Barang Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat merupakan barang yang dapat ditegah/ dikuasai negara karena terkena LARTAS sebab terbuat dari Besi dan Baja, Faktanya Barang Milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat adalah Kawat Stainless Steel; begitu juga Alat Bukti Keterangan Saksi Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, Tidak Ada Satupun Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat menguatkan dalil-dalilnya;

14. Bahwa Alat Bukti Keterangan Saksi Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yang diajukan merupakan Karyawan/ Staff/ PNS dikantor Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yang keterangannya sama sekali tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena saksi-saksi tersebut merupakan bagian/ pekerja sebagai staff, pegawai, karyawannya Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, dimana Objektifitas Keterangannya adalah tidak sah dan Sudah Pasti Keberpihakkan saksi-saksi tersebut kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, oleh karena Tidak Patut/ Layak dipertimbangkan keterangan saksi tersebut; dan selanjutnya Fakta Persidangan walaupun tetap diperiksa Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara : Saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui dan atau tidak mengerti apalagi memahami barang milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, jenis item atau kode barang termasuk barang import yang dapat di Tegah dan atau di Larang oleh perundang-undangan, sebab berdasarkan keterangannya saksi-saksi tersebut hanya menjalankan tugas perintah atasan;
15. Bahwa pengeluaran barang Impor Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-08/ BC/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-42/ BC/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk diPakai, Lampiran I, II, III, IV; Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-08/ BC/2009 tanggal 30 Agustus 2009 tentang Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk Di Pakai Dengan PIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan melalui sitem PDE Kepabeanan, dengan Judul :  
Pengeluaran Barang Impor Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat  
ditetapkan melalui Jalur Kuning:

Pasal 1 angka 30:

"Jalur Kuning adalah Proses Pelayanan dan Pengawasan Pengeluaran  
Barang Impor Dengan Tidak Dilakukan pemeriksaan fisik, Tetapi Dilakukan  
Penelitian Dokumen Sebelum Penerbitan SPPB".

Bahwa terhadap barang milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat,  
berdasarkan Fakta Persidangan dan Alat Bukti, oleh Pemohon Kasasi/  
Pembanding/ Penggugat telah melaksanakan dengan memenuhi semua  
kewajiban Pelunasan Tarif atau Nilai secara keseluruhan Pabean Direktur  
Jenderal Bea dan Cukai;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak termasuk  
dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud  
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha  
Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, oleh sebab itu  
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut  
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan  
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. MAHKOTA SAMPURNA;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor 154/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus  
2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
201/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan dan  
harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini  
sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan  
mempelajari jawaban memori kasasi dari Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari  
Pemohon Kasasi, akan tetapi gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. MAHKOTA SAMPURNA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.489.000,00
Jumlah .....	Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)